BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tidak menafikan bahwa di dalamnya terdapat beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Walau mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, selain itu Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha adalah contoh agama yang juga banyak dianut oleh warga Indonesia. Yang dimanasetiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam berbagai hal.

Meski tidak dinyatakannya istilah *daulah*[1] dalam teks al-Qur'an[2] yang mengarah kepada konsep negara, akan tetapi mendirikan sebuah negara merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan yang menurut akal dan menjadi sebuah tuntutan realitas dan berbagai tabiat kejadian, kita masih menemukan adanya sedikit perbedaan yang tidak begitu runcing dan krusial terkait masalah hukum *Imamah* (kepemimpinan) apakah wajib ataukah *jawaaz* (boleh). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengurus dan mengatur perkara manusia (*wilayaah amri an-naas*) termasuk kewajiban agama yang paling agung, bahkan agama tidak akan tegak kecuali dengan itu[3].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[1] Kata *Daulah* berasal dari Bahasa Arab yaitu kata *dala-yadulu-daulah* yang artinya bergilir, beredar, dan berputar. Sedangkan secara istilah kata *Daulah* merujuk pada suatu kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan dioganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka. Sehingga di sini, Daulah dapat diartikan sebagai negara, pemerintah, kerajaan atau dinasti

[2]Jurdi Fatahullah, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016).,93.

[3]Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuh*., Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 8., 278.

Meskipun perdebatan di atas tidak terlalu menjadi masalah yang besar akan tetapi mayoritas ulama telah sepakat tentang kewajiban diangkatnya seorang pemimpin seperti yang dikatakan Al-Mawardi berdasarkan *ijma'*[4] ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *Imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam Al-Asham tidak sependapat dengan mereka[5].

Kondisi ini (negara dengan keragaman penganut agama dan kewajiban diangkatnya pemimpin)mengantarkan kita _selaku umat Muslim_ pada persoalan memilih pemimpin Muslim atau non-Muslim.

Dalam literatur fiqih ada perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya memilih pemimpin non-Muslim di kalangan ulama[6]. Padahal jelas di dalam al-Qur'an, Allah SWT. menyampaikan bahwa dilarang memilih pemimpin non-Muslim, sebagaimana yang tertera dalam salah satu ayat-Nya dalam surat an-Nisa ayat 144,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[4]*Ijma'* adalah kesepakatan para ulama atas suatu perkara yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah

[5]Al-Mawardi. *Ahkam Shulthaniyyah, Sistem Pemenrintahan Khilafah Islam*.)., Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. (Jakarta: IKAPI, 2015).,9.

[6] Perbedaan dalam fiqih Islam disebabkan oleh kedudukan bahasa Arab itu sendiri yang lafadznya adakalanya mengandung lebih dari satu makna. Ada juga disebabkan oleh periwayatan sebuah hadits dan cara sampainya hadits itu kepada mujtahid, baik dari segi kuat ataupun lemahnya. Juga disebabkan oleh sedikit atau banyaknya dalil syara' yang digunakan oleh mujtahid. Atau karena adanya pertimbangan menjaga *mashlahat*, keperluan dan adat yang senantiasa berkembang sewaktu menetapkan hukum. *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011,). Jilid 1., 73.

Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).”

Dan juga larangan tersebut terdapat pada beberapa ayat yang lainnya, seperti dalam surat Ali-‘Imron ayat 28 dan 118, surat al-Mumtahanah ayat 1-2, surat al-Nisa ayat 89, surat al-Maidah ayat 51 dan 57, surat al-Taubah ayat 23[7]. Bahkan disebutkan ada 21 ayat dalam al-Qur’an yang melarang seorang non-Muslim memimpin sebuah masyarakat yang beragama Islam[8].

Tidak hanya dalam ayat al-Qur’an, akan tetapi juga di dalam hadits terdapat larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Salah satunya hadits tentang ‘Umar bin Khaththab yang memerintahkan pada Abu Musa Al-Asy’ari untuk memecat sekretarisnyasetelah mengetahui bahwa sekretarisnya tersebut adalah seorang Nasrani (non-Muslim) padahal sebelumnya ‘Umar bin Khaththab memuji pekerjaannya[9].

Akan tetapi meski sudah jelas larangan dalam al-Qur’an dan Hadits tersebut, masih saja ada perbedaan pendapat tentang ketat dan longgarnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7]Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2005., 67.

[8]Wahyu Naldi, *Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim (Studi Komparasi antara M Quriash Shihab dan Sayyid Quthb).* (Kalijaga: *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga, 2015)., 2.

[9] Ibnu Abi Hatim mengatakan dari ‘Iyadh , “Bahwa ‘Umar pernah menyuruh Abu Musa Al-Asy’ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy’ari mempunyai sekretaris yang beragama Nasrani. Kemudian sekretarisnya itu menghadap’Umar untuk memberikan laporan, maka ‘Umar sangat kagum seraya berujar, ‘Ia benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk untuk kami di masjid, satu surat yang baru kami terima dari Syam?’ Maka Abu Musa Al-Asy’ari mengatakan bahwa ia tidak bisa. Maka ‘Umar bertanya, ‘ Apakah ia junub? Ia menjawab: ‘Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.’ Maka ‘Umar pun menghardikku dan memukul pahaku, lalu berkata: ‘Keluarkanlah orang itu.’ Selanjutnya ‘Umar membaca لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ . Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir* Terjemah: M. Abdul Ghoffar. (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i. 2003). Cet. Ke-2. Jilid 3., 106.

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan pemimpin dari kalangan non-Muslim.

Beragamnya gagasan dan realitas politik dalam Islam sejatinya meneguhkan pandangan bahwa Islam tidak menggariskan suatu pola yang baku dalam politik. Tidak adanya satu konsep negara Islam yang disepakati sepanjang sejarah membawa kepada timbulnya berbagai interpretasi dan tentang apa yang disebut negara Islam. Beragam interpretasi inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran dalam pemikiran politik Islam seperti kita kenal pada hari ini[10].

Mujar Ibnu Syarif di dalam bukunya *Presiden Non Muslim di Negara Muslim (Tinjauan dari Perspektif Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia)* mengemukakan bahwa para intelektual Muslim berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang non-Muslim menjadi pemimpin di negara yang mayoritasnya umat Islam. Sementara sebagiannya lagi –seperti al-Jashshash, Ibnu 'Arabi, Ibnu Katsir, al-Zamakhsyari, al-Maududi, dan Hasan al-Banna– melarangnya, sebagian kalangan –seperti Mahmoud Muhammad Thaha, Thariq al-Bishri, Ashgar Ali Angineer, dan Muhammad Sai'id al-Ashmawi– memperbolehkannya[11].

Diantara ulama lain yang membolehkan memilih pemimpin non-Muslim adalah Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan ungkapannya "Lebih

[10]Jurdi Fatahullah. Ibid., xiv.

[11]Wahyu Naldi, *Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim.* (Kalijaga: *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga, 2015)., 3

baik memilih pemimpin yang kafir tapi adil daripada pemimpin muslim yang tidak adil"[12].

Mengingat pentingnya hukum-hukum ketatanegaraan dan bersentuhannya hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum lain seperti halnya hukum agama, maka tidak sedikit para ulama-ulama yang mengkaji hukum ketatanegaraan berdasarkan perspektif Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. atau yang sering kita sebut dengan *fiqih siyasah*[13].

Di dalam dunia Islam, terdapat ulama-ulama yang di pandang ahli dalam bidang fiqih (*faqih/mufti*) di zamannya masing-masing, mulai dari periode sahabat seperti Aisyah RA., Abdullah bin 'Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain lagi[14]. Lalu pada masa tabi'in diantaranya adalah Ikrimah hamba (*maula*) Ibnu 'Abbas, Atha bin Abi Ribah, Thawus bin Kisan, dan lainnya[15]. Kemudian dari awal abad kedua hingga pertengahan abad kedua yang merupakan keemasan bagi *ijtihad*[16], telah muncul tiga belas ulama *mujtahid*[17] yang masyhur yang madzhab mereka telah dibukukan dan pendapat mereka banyak diikuti. Mereka ialah Sufyan bin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[12]Abu Thalib Khalik. *Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*. (Lampung: *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, 2014).

[13] Fiqih Siyasah adalahilmu tata negara yang spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara khususnya. Isinya dapat berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atas sejalan dengan ajaran Islam. Jurdi Fatahullah, *Politik Islam*…50.

[14]Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*….Jilid 1., 39.

[15]Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*….. Jilid 1., 39

[16]Usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam al-Qur'an maupun hadits dengan pertimbangan agama .dalam*Fiqih Lima Madzhab* disebutkan bahwa *ijtihad* adalah melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat akal serta memperluas wawasan (peluang untuk menarik beberapa masalah dari akar-akarnya (*ushul*-nya).

[17]Orang/ulama yang melakukan *ijtihad*

‘Uyainah di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, al-Hassan al-Bashri di Bashrah, Abu Hanifah dan Sufyan al-Tsauri di Kufah, al-Auza’i di Syria, al-Syafi’i dan al-Laith bi Sa’d di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Tsaur, Ahmad, Dawud al-Zahiri, dan Ibnu Jarir al-Thabari di Baghdad[18]. Dan diantara ulama fiqih modern saat ini seperti Wahbah al-Zuhaili, Yusuf Qardhawi, dan lainnya.

Dari sekian banyaknya tokoh/ulama Fiqihtersebut, Wahbah al-Zuhaili termasuk salah satu ulama modern yang sangat produktif dalam menulis buku, al- Mufassir menyebutkan ada 199 karya tulis Wahbah al-Zuhaili selain jurnal[19]. Beberapa diantara karyanya, yaitu : 1) *Al-Fiqh wa Adillatuh*, 2) Tafsir *Al-Munir*, 3) Tafsir *Al-Wasith*, 4) Tafsir *Al-Wajiz*,5) *Atsar al-Harb fi al Fiqh al Islami*, 6) *Ushul al Fiqh al Islami*, dan lain sebagainya.

Selain disebut sebagai ulama Fiqih, beliau juga disebut Mufassir al-Qur’an karena beliau telah mengarang 3 kitab Tafsir, yakni Tafsir *al-Munir*, Tafsir *al-Wasith* dan Tafsir *al-Wajiz*. Dalam pengantar kitab Tafsir *al-Wasith*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa beliau telah menafsirkan al-Qur’an secara lengkap tiga kali berturut-turut[20] dalam kitab yang berbeda dan ketiga kitab tafsirnya tersebut memiliki kesamaan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18]Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*….. Jilid 1., 40.

[19]Abdul Wahab. *Penafsiran Ayat-ayat tentang Sifat Dasar Manusia Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith*. (Bandung: Dalam *skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2015)., 32.

[20]Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001).Jilid 1. Cet ke 1., 6.

perbedaan dengan kekhasannya masing-masing, serta ketiga kitab tersebut sudah sudah tersebar di tengah masyarakat di berbagai tempat.

Sisi persamaan dan perbedaan antara ketiga tafsir tersebut, berikut penjelasannya:

a. Tafsir *al-Munir* yang mencakup *aqidah*, *syari'at* dan *manhaj* (terdiri atas 16 volume) diperuntukkan bagi para pakar. Tafsir ini secara spesifik menjelaskan ayat secara lebih luas dan menyeluruh. Pada awal masing-masing surat diuraikan penafsirannya secara global, disebutkan keutamaan surat yang disarikan dari *khabar-khabar*[21]*shahih*[22] dengan menghindari *khabar* palsu atau lemah, dijelaskan kesesuain surat dan ayat satu sama lain, diuraikan kisah dan peristiwa sejarah masa lampau serta berbagai kejadian dalam *sirah nabawiyah*, disimpulkan hukum-hukum syar'i dengan makna yang luas mencakup bidang 'aqidah, ibadah, akhlak, dan sopan santun, pelajaran dan nasihat, sistem sosial dan transaksi serta prinsip-prinsip kehidupan islami secara umum. Tafsir ini juga mempunyai keistimewaan berupa penjelasan kosakata bahasa secara lengkap dan menyeluruh, disertai penjabaran sisi-sisi *balaghah* (keindahan kata) dan *i'rab* (kedudukan kata dalam kalimat). Ditambah lagi dengan komentar, catatan, perbandingan dan isyarat tentang mukjizat dan keajaiban al-Qur'an sesuai ilmu pengetahuan modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[21]Informasi tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. yang disampaikan oleh para periwayat.

[22]Yang memenuhi 5 standar keshahihah hadits, yakni: Sanadnya bersambung, rawinya 'adil, *dhabith*, tidak *Syadz* (janggal), dan terhindar dari *'illat* (penyakit tersembunyi).

b. Tafsir *al-Wajiz* sekadar menjelaskan tujuan dari setiap ayat dengan ungkapan-ungkapan komprehensif, tanpa mengesampingkan makna yang dimaksud dan yang tersembunyi pada masing-masing ayat. Tidak membuat pembahasan panjang dan menyimpang dari pembahasan utama. Menjelaskan beberapa kata yang sangat rumit pengertiannya. Kemudian di tengah-tengah penjelasan disampaikan sebab turun dari masing-masing ayat.

c. Sedangkan tafsir *al-Wasith* ini di dalamnya ditambahkan penafsiran beberapa ayat yang terdapat pada tafsir *al-Munir*. Didalamnya dijelaskan makna beberapa kata penting yang dirasa samar pengertiannya disertai isyarat tentang sebab turun masing-masing ayat. Dengan demikian, ungkapan-ungkapan di dalam ketiga tafsir ini terkadang berkesusaian dan terkadang berlainan tergantung pada kebutuhan dan konteks penjelasan kata dan kalimat. Terkadang disampaikan *i'rab* (keterangan kedudukan kata dalam kalimat)[23].

Kemudian setelah peneliti melihat ketiga perbedaan kitab tafsir tersebut diatas, maka penulis lebih tertarik pada tafsir al-Wasith.

Selain itu, Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang melarang menjadikan pemimpin dari kalangan non-Muslim secara tegas dan ketat. Beliau hanya memberikan pengecualian sebagaimana yang tertera dalam surat Ali 'Imron ayat 28 yakni pada kondisi yang benar-benar membahayakan masyarakatnya, seperti bila ada

[23]Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001).Jilid 1. Cet ke 1., 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ancaman pembunuhan, pemotongan anggota tubuh , pukulan cambuk dan segala bentuk penyiksaan lainnya[24].

Allah telah melarang secara tegas dalam al-Qur'an tentang dilarangnya memilih pemimpin non-Muslim, akan tetapi terdapat perbedaan ulama tentang pengecualian bolehnya memilih pemimpin non-Muslim. Di satu sisi ada sebagian ulama yang membolehkannya secara longgar dan dan di sisi lain ada sebagian ulama yang lain yang membolehkan hanya pada saat-saat paling darurat[25].

Dari kedua persoalan kontradiktif di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan penelitian dengan judul:

PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM (Studi Terhadap Tafsir *Al-Wasith*)

2. Rumusan Masalah

Penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir *al-Wasith* ketika menafsirkan ayat-ayat tentangkepemimpinannon-Muslim. Untuk memperjelas hal tersebut penulis akan menurunkannya pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan non-Muslim?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24]Wahbah al-Zuhaili. *"Tafsir al-Wasith (Al-faatihah – At-Taubah). Terj: Muhtadi, dkk. (Jakarta: Gema Inssani, 2012). Jilid 1., 168.*

[25] Al-Jashshash, Ibnu 'Arabi, Ibnu Katsir, al-Zamakhsyari, al-Maududi, dan Hasan al-Banna melarangnya, sebagian kalangan yang lain seperti, Mahmoud Muhammad Thaha, Thariq al-Bishri, Ashgar Ali Angineer, dan Muhammad Sai'id al-Ashmawi– memperbolehkannya.

3. Tujuan penelitian

a. Tujuan akademik

Tujuan penelitian ini adalah menemukan pemahaman Wahbah al-Zuhaili tentang kepemimpinan non-Muslim, dengan melihat dari penafsirannya dalam Tafsir *al-Wasith*.

b. Tujuan non akademik

Penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah referensi bahan pertimbangan bagi seorang muslim tentang politik kepemimpinan non-Muslim. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan diskusi di masa mendatang jika terdapat persoalan yang terkait dengan tema yang penulis bahas dalam penelitian ini.

4. Tinjauan Pustaka

Buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas tentang politik kepemimpinan dan masyarakat sangat banyak, baik secara umum maupun dari segi *Fiqih siyasah*-nya, seperti, buku *Al-Islam Fiqh wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili yang sangat fenomenal hingga saat ini, karena kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fiqih). Buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab,dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbath al ahkam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* (Al-Qur'an dan al-Sunnah) maupun *aqli* (ijtihad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik)[26].

Skripsi Wahyu Naldi yang berjudul *Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim(Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)* . Skripsi ini menjelaskan dan membandingkan penafsiran dua mufassir, yakni Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, terhadap ayat-ayat larangan memilih pemimpin non-Muslim. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi adanya persamaan serta perbedaan dari keduanya. Dan yag terakhir membahas tentang bagaimana relevansi penafsiran keduanya dalam konteks Indonesia[27].

Makalah pascasarjana di di IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul *Kepemimpinan Non-Muslim* Dalam makalah ini akan dibahas pandangan Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim. Bahasan akan dilihat dari tiga pendekatan. 1) Pemdekatan Tafsir, 2) Pendekatan Hadits dan 3) Pendekatan Ushul Fiqih dan Fiqih[28].

Skripsi yang berjudul *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim.* Tulisan ini menganalisis penafsiran FPI mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Islam. Dalil-dalil al-Qur'an digunakan sebagai landasan FPI untuk tidak menerima pemimpin non-Muslim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[26]Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*….. Jilid 1., 18.

[27] Wahyu Naldi, *Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim (Studi Komparasi antara M Quriash Shihab dan Sayyid Quthb).* (Kalijaga: *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga, 2015).,xiv.

[28]Zulmaidi. *Kepemimpinan Non-Muslim.* (Padang: *Makalah* Pascasarjana Konsentrasi Syari'ah IAIN Imam Bonjol, 2009).

Penafsiran agama seseorang tidak menjadi faktor penentu totalitas kerja seorang pemimpin[29].

Skripsi yang berjudul *Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah).* Persoalan-persoalan yang akan di cari dari penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pemahaman dan penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang melarang non-Muslim diangkat menjadi pemimpin. *Kedua,* bagaimana kontekstualisasinya mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin dalam pemerintahan menurut Quraish Shihab[30].

Skripsi yang berjudul *Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*. Tulisan ini memaparkan pemikiran-pemikiran politik kenegaraan Ibnu Taimiyah dalam rangka mengungkap dan menyorot polemik pengangkatan pemimpin dari kalangan non-Muslim[31].

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan penulis, penelitian yang dilakukan adalah mengenai pemimpin non-Muslim dari sudut pandang yang berbeda. Belum ada yang meneliti kepemimpinan non-Muslim menurut Wahbah al-Zuhaili.

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[29]Suryadinata. *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*. (Jakarta: *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2012).

[30]Rohmat Syariffudin. *Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah).* (Semarang: *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Humanior UIN Walisongo, 2016)., xvii.

[31]Abu Thalib Khalik. *Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*. (Lampung: *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, 2014).

5. Kerangka Berpikir

Kajian dari penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang moderat dalam tafsirnya tentang problema politik di kalangan muslim yakni tentang kepemimpinan seorang non-Muslim.

Penelitian ini di dasarkan pada dua teori, yakni teori tafsir Maudhu'i dan *Fiqih Siyasah*. Langkah awal yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menstrukturkan definisi tafsir *maudhu'i* menurut Quraish Shihab dalam Kaidah Tafsir-nya. Beliau mengatakan bahwa metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang *muthlaq*[32] digandengkan dengan yang *muqayyad*[33] dan lain-lain sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema itu[34].Selain itu, penulis juga akan menambahkan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[32]Menurut Manna' Khalil al-Qaththan, *Muthlaq* adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu *qayyid* (pembatas). Jadi ia hanya menunjuk kepada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut..

[33]*Muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayid* (batasan). Manna' Khalil al-Qaththan. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Terj. Mudzakkir AS. (Surabaya: Litera AntarNusa. 2014). Cet. Ke-18., 350.

[34]Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. (Tangerang: Lentera Hati, 2013). Cet ke 2., 385.

teknik pencarian ayat yang berkaitan dengan menggunakan metode *munasabah*[35] .

Sedangkan *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Isinya dapat berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai *kemadharatan* yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[36].

Dari pengertian diatas maka penulis akan memulai penelitian dengan metode *maudhu'i*, yakni dengan mencari ayat-ayat dalam al-Qur'an yang bertemakan pemimpin.Ada beberapa kata dalam al-Qur'an yang mengandung kata pemimpin, diantaranya adalah *Khalifah, Amir, Ulul Amri,Imam, Shulthan* dan*Auliya* [37]dan turunan dari kata tersebut juga ayat-ayat lain yang tidak mengandung kata-kata tersebut akan tetapi membahas tentang pemimpin yakni dengan menggunakan metode *munasabah*. Setelah mengumpulkan ayat-ayat tersebut maka penulis akan menyeleksinya lagi menjadi lebih fokus kepada ayat-ayat yang secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[35]*Munasabah* (menurut Manna' Khalil al-Qaththan) adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat atau antara satu surat dengan surat yang lain. Pengetahuan tentang munasabah ini sangat bermanfaat dalam memaham keserasian antar makna, mukjizat Qur'an secara retorik, kejelasan keterangannya, keteraturan susunan kalimatnya dan keindahan gaya bahasanya. Manna' Khalil al-Qaththan. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an…,*138.

[36]Jurdi Fatahullah, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016)., 50

[37]Suryadinata. *Kepemimpinan Nonmuslim dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarief Hidayatullah, 2016).

khusus berbicara tentang larangan memilih pemimpin non-Muslim. Selain dengan metode *maudhu'i*, penulis juga akan menggunakan metode *munasabah* ayat untuk melihat keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain agar lebih memudahkan dalam penghimpunan ayat-ayatnya.Kemudian penulis akan melanjutkannya dengan melihat korelasi antara ayat-ayat tentang pemimpin (melihat *Asbabun nuzul* dan pendapat mufassir) dan teori *Fiqih siyasah*.

6. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif[38] ini, maka penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*. Setelah mendeskripsikan persoalan yang tercantum di atas maka setelah itu akan di jelaskan lebih detail dan rinci.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merujuk pada literatur buku, dokumen pribadi, catatan lapangan, serta ucapan dan tindakan responden.

c. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya , data dibagi dua:

a) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya.

[38]Menurut Moleong, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apayang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI. 2009., 14.

b) Data sekunder, merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.[39]

Sumber data dibagi dua yaitu sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (tambahan). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Al-Wasith* karya Wahbah al-Zuhaili.

Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni, karya tulis yang berkaitan dengan metodologi tafsir, tafsir dan *fiqih siyasah*.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data cenderung terdiri dari:

a. Data dalam bentuk pertanyaan umum untuk memungkinkan partisipan menghasilkan jawaban-jawaban.
b. Data kata-kata (teks) atau data gambar (*picture*).
c. Informasi dari sejumlah kecil individu atau situs.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Teknik pengumpulan data yang di ambil oleh penulis adalah dengan penelitian perpustakaan/*library research*. Dengan menggunakan metode *deskriptif*[41] melalui pendekatan fiqih.

---

[39]Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI. 2009., 34.

[40]Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.* Jakarta: Rajawali Pers. 2012., 6..

[41]Yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulja data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Suryana. *Metodologi Penelitian (Mode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif).*Universitas Pendidikan Indonesia. 2010., 20..

8. Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengategorikannya, dan menguraikannya. Akan tetapi penulis tidak menggunakan poin-poin tersebut di atas secara keseluruhan. Dan hanya akan mengambil beberapa poin yang dapat mewakili dan membantu dalam proses analisis data pada kajian ini.

Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, serta situasi dan kondisi di lapangan. Secara garis besar, menurut Sudarwan Danim dan Darwis, tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian.
2. Mengumpulkan data di lapangan.
3. Menganalisis data.
4. Merumuskan hasil studi.
5. Menyusun rekomendasi untuk pebuatan keputusan.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dengan melihat prosedur diatas, maka diantara langkah-langkah yang akan di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan fokus masalah penelitian, yakni tentang kepemimpinan non-Muslim.
2. Mengumpulkan ayat-ayat tentang kepemimpinan dan larangan memilih pemimpin non-Muslim.

[42]Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*…, 16.

3. Menganalisa tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut di atas.
4. Menganalisa pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Wasith terkait ayat-ayat tersebut.
5. Memberikan kesimpulan hasil dari penelitian ini dan menyusun laporan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG